



**PENERAPAN PIDANA PENJARA DEL'K
PENCUSIAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
(STUDI KASUS TAHUN 1994/1997)**



PERPUSTAKAAN NO. 1 UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	10 Agustus 1998
Asal dari	File. Hukam
Banyaknya	1 (satu) jilid
Harga	Gratis
No. Inventaris	99020424
No. Klas	

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

OLEH

FARDILLAH ABDULLAH

93 02 204

UJUNG PANDANG

1998

LEMBAR PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : Fardillah Abdullah
Nomor Pokok : 93 02 204
B a g i a n : Hukum Pidana
J u d u l : PENERAPAN PIDANA PENJARA DALAM
MENANGGULANGI DELIK PENCURIAN
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG.

Telah di pertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

K e t u a : Prof. Dr. H. Moh. Askin, S.H
Sekretaris : Tri Syafari, S.H
Penguji : 1. Dr.H.Abd.Djalal Abubakar, S.H,M.H
2. H.M. Imran Arief, S.H, M.H
3. H.A Abu Ayyub Saleh, S.H, M.H
4. Muh. Said Karim, S.H, M.H
5. Kaisaruddin, S.H
6. Syamsuddin Muchtar, S.H

Ujung Pandang, 27 Agustus 1998


Panitia Ujian Skripsi

Ketua



Prof.Dr.H.Moh. Askin, S.H, M.H
Nip 130 326 974

Sekretaris



Tri Syafari, S.H
Nip 132 047 890

PERSETUJUAN KONSULTAN


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : FARDILLAH ABDULLAH
No.Pokok : 93 02 204
Program : Strata satu
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "PENERAPAN PIDANA PENJARA DALAM MENANGGULANGI
DELIK PENCURIAN DI KOTAMADYA UJUNG Pandang"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Ujungpandang, Agustus 1998

Pembimbing I,



Prof. DR. H. Moh. Askin, S.H
Nip. 130 326 974

Pembimbing II,



Ny. Hj. Syahriah Akil, S.H., M.H
Nip. 130 937 010

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Ditunjukkan bahwa skripsi dari :


Nama : FARDILLAH ABDULLAH
No.Pokok : 93 02 204
Program : Strata satu
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "PENERAPAN PIDANA PENJARA DALAM
MENANGGULANGI DELIK PENCURIAN DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG"

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Ujungpandang untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Ujungpandang,

Agustus 1998

Dekan Fakultas Hukum FHUH,

 u.b. Pembantu Dekan I.



ABDUL RAZAK, S.H.
Nip. 131 287 216

ABSTRAK

Proses pembangunan di Indonesia membawa kemajuan di segala bidang dan pembangunan diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik segi spiritual maupun materialnya. Dan tujuan pembangunan akan lebih cepat tercapai dengan adanya dukungan kemajuan teknologi modern.

Salah satu asas pembanguna nasional khususnya penghayatan pembinaan sikap penegak hukum untuk menjamin dan memberikan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar hukum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tingkat pembangunan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

Sanksi pidana merupakan hukuman yang memberikan perasaan tidak enak dan menyengsarakan orang yang menerimanya. Hukuman itu dijatuhkan oleh hakim melalui vonis kepada orang yang telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field research*), kemudian data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Jika kita membuka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni di dalam pasal 15, disitu terdapat pasal yang mengatur tentang orang yang dipidana penjara yang terbagi atas beberapa golongan.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, pidana penjara yang diketahui mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara sementara. Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut.

Penjatuhan hukuman pidana penjara dalam penelitian ini berkaitan dengan kejahatan pencurian yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang. Pengertian kejahatan pencurian menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah Barang siapa mengambil sesuatubarang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

Memang masalah pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering mendapat perhatian dari masyarakat, hal ini disebabkan pencurian mempunyai dampak sosial yang sangat meresahkan dan mencemaskan masyarakat terutama korban dan aparat hukum. Untuk diharapkan kepada masyarakat agar tidak secara menyolok memamerkan harta bendanya yang dapat memancing orang-orang yang berniat melakukan kejahatan, utamanya pencurian.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas berkat dan rahmatNYA, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga senantiasa shalawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Penulis sebagai seorang manusia biasa merasakan kesulitan dan hambatan yang cukup berat selama proses penyelesaian skripsi ini, namun berkat segala bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, utamanya dari kedua orang tua dan dosen pembimbing, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dengan baik.

Kepada Bapak Prof. DR. H. Moh. Askin, SH sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Syahriali Akil, SH, MH sebagai pembimbing II, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian penulis khusus menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta H. Abdullah Kasirang dan Ibunda Hj. Tiha serta saudara-saudara penulis, yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik dan memberikan pengorbanan yang tidak ternilai dan senantiasa mengirimkan doa restu kepada penulis agar memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.

Selanjutnya penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Achmad Ali, SII, MII sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Bapak Prof. DR, Rusli Effendy, SH sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Surya Jaya, SH sebagai Sekertaris Bagian Hukum Pidana Universitas Hasanuddin.
- Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala pelayanannya.
- Saudara Ardiansyah, F.D ., yang telah banyak membantu dan mendampingi penulis.
- Seluruh rekan - rekan angkatan '93 FHUH utamanya, para sahabatku : Ade, Yanti, Upa, Meli, Ayu, Dede, Heni, Annong, Irham, Emi, Azisa, Ilo, Ira
- Seluruh teman dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala perhatian dan bantuannya selama ini.

Akhir kata, penulis hanya berharap kepada Allah SWT, agar semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan selama ini mendapat balasan yang setimpal dariNYA, dan semoga skripsi ini mampu memberikan pengetahuan tambahan, khususnya dalam pengetahuan dan pemahaman ilmu-ilmu hukum bagi siapa saja yang sempat membaca dan mengkajinya. Amiiin.

Ujungpandang, Agustus 1998

PENULIS

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Konsultan	I
Halaman Persetujuan Mengikuti Ujian Skripsi	ii
A B S T R A K	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kejahatan Dan Pidana	5
2.1.1 Pengertian Kejahatan	5
2.1.2 Pengertian Sanksi Pidana Menurut KUHP	9
2.1.3 Pengertian Pidana Penjara	14
2.1.4 Sistem Pemidanaan	16
2.2 Pencurian	21
2.2.1 Pengertian Pencurian	21
2.2.2 Jenis-jenis Delik Pencurian	26
 BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	32

3.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.3 Teknik Pengumpulan data	32
3.4 Analisis Data	33
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Data Sanksi Pidana Penjara Yang Dijatuhkan Terhadap Delik Pencurian Antara Tahun 1994 - 1997	34
4.2 Dasar Hukum Dan Pertimbangan Yang digunakan Oleh Hukum dalam Menjatuhkan Pidana Penjara	38
4.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian	40
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	

3.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.3 Teknik Pengumpulan data	32
3.4 Analisis Data	33
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Data Sanksi Pidana Penjara Yang Dijatuhkan Terhadap Delik Pencurian Antara Tahun 1994 - 1997	34
4.2 Dasar Hukum Dan Pertimbangan Yang digunakan Oleh Hukum dalam Menjatuhkan Pidana Penjara	37
4.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian	39
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran-saran	44
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

No.tabel	Nama tabel	Hal
1.	Data delik pencurian yang dilaporkan di Kapoltabes Ujungpandang antara tahun 1994 - 1997	35
2.	Data delik pencurian yang diselesaikan di Kapoltabes Ujungpandang antara tahun 1994 - 1997	36
3.	Data terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas I Ujungpandang antara tahun 1994 - 1997	37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan di Indonesia membawa kemajuan di segala bidang dan pembangunan diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material. Tujuan pembangunan akan lebih cepat tercapai dengan adanya dukungan kemajuan teknologi modern.

Salah satu asas pembangunan nasional khususnya penghayatan dan pembinaan sikap penegak hukum untuk menjamin dan memberikan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar hukum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tingkat pembangunan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang berfungsi sebagai peringatan tentang adanya ketidakcocokan sosial. Sebagai masalah sosial yang kompleks dan rawan, kejahatan mendapat sorotan, baik oleh pemerintah selaku penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Kejahatan sangat mudah dirasakan oleh masyarakat karena merupakan perbuatan yang merugikan baik dari segi kerugian material maupun yang bersifat moral. Kerugian material yang diakibatkan oleh kejahatan adalah terganggunya keamanan harta benda, sedangkan kerugian dari segi moral adalah meningkatnya kejahatan yang terjadi pada masyarakat, menyebabkan citra dari masyarakat tersebut menurun terhadap pihak yang berwajib (aparat keamanan). Dengan demikian jika

salah satu anggota masyarakat yang melakukan tindak kejahatan maka kadang-kadang masyarakat yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Masyarakat biasanya akan menunjuk atau memvonis kepada orang yang melakukan kejahatan atau orang yang dijatuhkan berpandangan bahwa sepatutnyalah jika penjahat dimasukkan kedalam penjara sebagai tempat pembalasan yang serba tidak menyenangkan.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini diungkapkan diberbagai media massa. Di samping itu berkembang pula beberapa ciri dalam melakukan kejahatan, antara lain :

1. Kejahatan dilakukan dalam kelompok terorganisir.
2. Kejahatan dilakukan pada siang hari maupun pada malam hari secara berani.
3. Para pelaku bertindak nekat, meskipun telah merampas harta benda sering masih melakukan kejahatan lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan membunuh korban.
4. Berani melawan pihak yang berwajib (aparat keamanan).
5. Para pelaku biasanya menggunakan senjata tajam yang beraneka ragam.

Penerapan sanksi pidana terutama pidana penjara merupakan akibat langsung dari pelanggaran serangkaian kaidah-kaidah hukum pidana, kaidah-kaidah hukum pidana, tersebut berisi perintah atau larangan kepada barang siapa yang melanggar akan diancam dengan sanksi pidana.

Kejahatan yang paling sering mendapat perhatian dan sorotan adalah pencurian, hal ini disebabkan mempunyai dampak sosial yang sangat meresahkan dan mencemaskan terutama korban dan aparat hukum. Masyarakat setiap saat dianggap

calon korban pencurian dan masyarakat selalu merasa terganggu keselamatan dan keamanan harta bendanya.

Melihat keadaan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah pencurian tersebut dan penulis mengkhususkan penelitian di Kotamadya Ujungpandang karena kota ini merupakan salah satu kota besar yang mempunyai masalah pencurian yang kompleks.

Adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penulis dapat menyebutkan beberapa alasan memilih judul skripsi :

*** PENERAPAN PIDANA PENJARA DALAM MENANGGULANGI
DELIK PENCURIAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG ***

, sebagai berikut :

1. Bahwa kejahatan pencurian adalah salah satu bentuk masalah kejahatan yang sering terjadi di masyarakat.
2. Masalah kejahatan dan pelaku kejahatan sebagai salah satu masalah yang sering timbul dan berkembang di dalam masyarakat menuntut perhatian khusus mengingat sifat-sifatnya yang kompleks.
3. Penerapan sanksi pidana terutama pidana penjara dapat dikatakan bervariasi.

1.2 Rumusan Masalah

Pencurian merupakan suatu fenomena kejahatan yang timbul di Kotamadya Ujungpandang pada umumnya yang membawa kerugian bagi masyarakat, tentu membutuhkan pembahasan yang mendalam. Adapun permasalahan yang penulis akan bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah data sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap delik pencurian tahun 1994-1997 ?
2. Dasar hukum dan pertimbangan apakah yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara ?
3. Upaya apakah yang ditempuh dalam menanggulangi kejahatan pencurian ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada pokoknya dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui jumlah data sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap delik pencurian tahun 1994-1997.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara.
3. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam menanggulangi kejahatan pencurian.

Kegunaan dan manfaat, yakni :

1. Manfaat sosial yang diharapkan adalah dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak utamanya bagi aparat penegak hukum dan masukan bagi masyarakat di dalam menunjang pembaharuan hukum pidana nasional yang adil sebab bagaimanapun juga cara suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan membina pelaku tindak pidana merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu bangsa.
2. Manfaat ilmiah yang diharapkan dari penulisan ini adalah bahwa dengan penulisan ini diharapkan adanya penambahan informasi faktual mengenai pidana penjara dalam menanggulangi delik pencurian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kejahatan Dan Pidana

2.1.1 Pengertian Kejahatan

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Purwadarminta (1983:394), kata kejahatan berasal dari kata dasar jahat yang mendapat awalan -ke dan akhiran -an, yang diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, jelek, dan melawan hukum.

Pengertian kejahatan dalam kamus tersebut sangat luas yaitu semua perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat, karena dipandang menyimpang dari norma-norma atau pola tingkah laku yang telah melembaga, juga mencakup perbuatan yang oleh hukum digolongkan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dimengerti karena ada perbuatan yang oleh hukum tidak dianggap sebagai kejahatan tetapi di dalam lingkungan masyarakat dipandang sebagai suatu kejahatan, demikian pula sebaliknya ada perbuatan yang oleh masyarakat tidak dianggap sebagai kejahatan tetapi oleh hukum digolongkan sebagai kejahatan. Sehingga kejahatan tersebut dapat ditinjau dari segi hukum, dapat pula ditinjau dari segi sosiologis.

Dengan melihat gambaran di atas maka berarti dalam pengertian kejahatan ada perbedaan antara arti kejahatan secara sosiologis dengan arti kejahatan secara umum, maka penulis akan membahas sebagai bahan perbandingan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kejahatan Dan Pidana

2.1.1 Pengertian Kejahatan

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Purwadarminta (1983:394), kata kejahatan berasal dari kata dasar jahat yang mendapat awalan -ke dan akhiran -an, yang diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, jelek, dan melawan hukum.

Pengertian kejahatan dalam kamus tersebut sangat luas yaitu semua perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat, karena dipandang menyimpang dari norma-norma atau pola tingkah laku yang telah melembaga, juga mencakup perbuatan yang oleh hukum digolongkan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dimengerti karena ada perbuatan yang oleh hukum tidak dianggap sebagai kejahatan tetapi di dalam lingkungan masyarakat dipandang sebagai suatu kejahatan, demikian pula sebaliknya ada perbuatan yang oleh masyarakat tidak dianggap sebagai kejahatan tetapi oleh hukum digolongkan sebagai kejahatan. Sehingga kejahatan tersebut dapat ditinjau dari segi hukum, dapat pula ditinjau dari segi sosiologis.

Dengan melihat gambaran di atas maka berarti dalam pengertian kejahatan ada perbedaan antara arti kejahatan secara sosiologis dengan arti kejahatan secara umum, maka penulis akan membahas sebagai bahan perbandingan.



1. Pengertian Sosiologis

Pengertian kejahatan secara sosiologis lebih luas daripada pengertian kejahatan secara hukum, karena selain mencakup pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam perundang-undangan, yang mencakup segala tingkah laku manusia walaupun belum tahu atau tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, namun pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan menyerang atau merugikan atau melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain semua perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (1986:180), kekuatan mengikat dari norma-norma tersebut dibagi dalam 4 (empat) pengertian :

1. Cara (Usage)
2. Kebiasaan (Folkways)
3. Tata Kelakuan (Mores)
4. Adat Istiadat (Custom)

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, masing-masing pengertian di atas mempunyai dasar yang sama , yaitu merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberi petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat.

Cara menunjuk kepada suatu bentuk perbuatan dan mempunyai kekuatan yang sangat lemah bila dibanding dengan kebiasaan. Cara lebih menonjol dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat.

Lain halnya dengan kebiasaan , yakni diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Sehubungan dengan hal itu ini maka **Mac Ivor dan Page (Soerjono Sockanto, 1986:181)**, mengemukakan bahwa kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata sebagai cara berperilaku sama saja, akan tetapi bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur, maka disebutlah kebiasaan tadi sebagai tata kelakuan. Tata kelakuan disamping memaksakan sesuatu perbuatan juga melarangnya, sehingga secara langsung merupakan suatu alat agar anggota-anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut.

Tata kelakuan yang bertahan dan kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat akan meningkat kekuatannya menjadi adat istiadat. Anggota masyarakat yang menentang atau melanggar adat istiadat akan menerima sanksi yang keras dan kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan.

Diantara norma-norma tersebut yang terpenting adalah tata kelakuan dan norma yang dianggap kurang esensial adalah kebiasaan. Tata kelakuan dapat berupa larangan membunuh, mencuri, dan memperkosa, sedangkan kebiasaan dapat berupa aturan-aturan tentang cara berpakaian, bertingkah laku dan sebagainya.

Oleh karena kedua norma tersebut sangat penting maka banyak dari tata kelakuan dan kebiasaan dari suatu masyarakat yang telah tercantum dalam undang-undang pidana dimana masyarakat tersebut berada. Menurut

Van Bemmelen (Ny.L.Mooljatno 1982:10), kejahatan dilihat dari sudut pandang sosiologi adalah :

"Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan dan asusila yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, dan masyarakat itu berhak untuk mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan itu dengan jalan menjatuhkan suatu nestapa terhadap pelaku perbuatan itu".

Dalam hal ini Van Bemmelen memfokuskan pada dua jenis perbuatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan asusila dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat. Sebagai ukuran susila ditentukan oleh nilai-nilai etik masyarakat dan arti merugikan ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat, yaitu apakah dengan adanya kelakuan tersebut kemakmuran masyarakat terganggu.

2. Pengertian Hukum

Pengertian Kejahatan menurut Rusli Effendy (1978:16), mempunyai batasan sebagai berikut :

"Kejahatan adalah tingkah laku yang dengan tegas dilarang dan diancam pidana dalam undang-undang sesuatu negara. Walaupun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana adalah bukan merupakan kejahatan".

Sebagai penegasan dari pengertian kejahatan yang diberikan oleh Rusli Effendy diatas bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu kejahatan maka perbuatan atau tingkah laku subyek hukum itu sebelumnya telah dirumuskan secara tegas dalam suatu perundang-undangan bagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian segala perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu bukanlah suatu kejahatan.

Hal ini senada dengan pandangan Sutherland (Andi Sri Alam, 1979 : 3), bahwa :

"Kejahatan dilihat dari segi pandang hukum adalah setiap tindakan yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat di dalam perundang-undangan suatu negara. Betapapun tidak bermoralnya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dengan jelas dicantumkan didalam perundang-undangan pidana, hal itu tetap bukan merupakan kejahatan".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberikan penegasan tentang perbuatan yang dapat dihukum. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R.Soesilo, 1986;27 yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiada perbuatan boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu".

Penegasan itu merupakan batasan dan pedoman tentang suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan.

2.1.2 Pengertian Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sanksi pidana merupakan hukuman yang memberikan perasaan tidak enak dan menyengsarakan bagi orang yang memikulnya atau menerimanya. Hukuman itu dijatuhkan oleh hakim melalui vonis kepada orang yang telah melanggar peraturan undang-undang hukum pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana itu terdiri dari dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan, yang masing-masing adalah hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan, sedangkan hukuman tambahan terdiri dari hukuman tambahan pencabutan beberapa hak

tertentu, hukuman tambahan perampasan barang tertentu dan hukuman tambahan pengumuman putusan hakim.

Untuk satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, kumulasi hukuman (penjatuhan hukuman rangkap) tidak diperkenankan. Akan tetapi termasuk juga tindak pidana lingkungan hidup, kumulasi hukuman pokok dapat dijatuhkan yakni hukuman mati atau hukuman badan (perampasan kemerdekaan) dan hukuman denda disamping tentunya hukuman tambahan.

Menurut pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam beberapa hal ditentukan selain dari satu hukuman pokok dijatuhkan pula salah satu hukuman tambahan. Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri, demikian R. Soegandhi (1980:13).

Berikut ini akan diuraikan secara sederhana jenis-jenis sanksi pidana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

a. Hukuman Mati

Pada zaman dahulu sanksi pidana berupa hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan dan lain-lain kejahatan yang sama beratnya dikenakan atau diterapkan dimana-mana, berdasar atas pembahasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia.

Tentang penerapan hukuman mati banyak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli, seperti yang dituliskan oleh Rusli Effendy (1986:100) bahwa :

"Ada sarjana-sarjana yang pro dan kontra mengenai pidana mati ini".
alasan-alasan sarjana yang pro antara lain :

1. Karena sesuai perbuatan yang dilakukan dan merupakan pembalasan yang setimpal.
2. Karena orang tersebut tidak dapat lagi diperbaiki kelakuannya meskipun dijatuhi pidana penjara dan tetap merupakan orang yang berbahaya dalam masyarakat, lagipula tidak dapat diterima lagi dalam masyarakat.

Sedangkan alasan-alasan bagi mereka yang kontra antara lain :

1. Bilamana hakim khilaf atau tidak dapat dilakukan perbaikan dan perubahan lagi.
2. Meniadakan kesempatan kepada penjahat untuk memperbaiki dirinya yang masih dapat dilakukannya.
3. Adanya demoralisasi oleh eksekusi.

Hukuman mati di Indonesia dilaksanakan seperti yang disebutkan pada pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa pelaksanaannya dijatuhkan oleh pengadilan umum atau peradilan militer, dengan cara ditembak mati di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, akan tetapi seperti dinyatakan oleh Rusli Effendy (1986:100) bahwa : "Sebelum eksekusi dijalankan maka kepada presiden diberi kesempatan untuk memberikan grasi".

b. Hukuman Penjara dan Hukuman Kurungan

Baik hukuman penjara maupun hukuman kurungan , keduanya adalah hukuman yang merampas kemerdekaan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana,

c. Hukuman Denda

Hukuman denda adalah hukuman yang sangat fleksibel dapat diancam terhadap segala jenis atau bentuk tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, dapat pula dikumulasikan dengan hukuman penjara (pada tindak pidana khusus).

Soesilo (1984:58) dalam mengulas tentang hukuman denda ini menulis sebagai berikut :

"Hukuman mati adalah suatu hukuman yang ditujukan kepada jiwa orang, hukuman penjara, kurungan dan tutupan ditujukan kepada kebebasan orang, sedangkan hukuman denda ditujukan kepada harta benda orang, ketentuan berat hukuman adalah batas umum minimum Rp.250,- sedangkan batas umum maksimum tidak ada. Adapun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman denda paling tinggi yang diancamkan (pasal 403) adalah Rp.150.000,-"

Menurut pasal 30 (2) apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan, yang menurut ayat 3 lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 6 (enam) bulan.

d. Hukuman tutupan

Sebelum tanggal 31 Oktober 1946, hukuman tutupan tidak dikenal, tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946, maka selain hukuman denda juga dikenal hukuman tutupan.

Tentang hukuman tutupan, Soesilo (1984:56), menulis sebagai berikut .

"Hukuman tutupan dijatuhkan sebagai pengganti hukuman penjara dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, misalnya kejahatan politik".

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga untuk hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan. Boleh dikatakan bedanya hukuman penjara dan hukuman tutupan itu menurut sifatnya lebih baik daripada hukuman penjara.

e. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan bahwa hak-hak yang dapat dicabut dari si terhukum berdasarkan putusan hakim adalah sebagai berikut :

- a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (Balatentara).
- c. Hak memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut Undang-Undang umum.
- d. Hak menjadi penasehat atau penguasa dan menjadi wali, wali pengawas curator atau curator pengawas pada orang lain, bukan anaknya sendiri.
- e. Kuasa bapak, kuasa wali, dan penjara atas anaknya sendiri.
- f. Hak untuk mengerjakan pekerjaan yang tertentu. Pekerjaan maksudnya semua pekerjaan yang bukan pekerjaan Negara, jadi pekerjaan partikuler, misalnya dagang, perusahaan, tukang, sopir, dan lain-lain.

Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan lamanya pencabutan hak-hak yang tertentu itu.

f. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hukuman tambahan ini merupakan pencabutan suatu barang dari pemiliknyanya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk kemudian dirusakkan atau dimusnahkan atau dijual oleh negara.

Pada umumnya ketentuan perampasan barang tertentu itu bersifat fakultatif, seperti dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi kadang-kadang sifatnya imperatif, misalnya dalam pasal 250 bis, pasal 261 dan 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

g. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka hakim yang bersangkutan harus menentukan cara mengumumkannya, apakah melalui televisi, radio, surat kabar atau media-media lain yang tersedia. Semua biaya putusan ini dipikul oleh terdakwa yang dipandang sebagai pengecualian dari dalil bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman dipikul oleh negara. Selain dari berbagai hukuman yang telah disebutkan di atas, masih ada hukuman lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu penghukuman bersyarat dan pelepasan terdakwa dengan bersyarat.

2.1.3 Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan { Andi Hamzah, 1986:27 }. Pidana penjara yang kita ketahui mempunyai dua bentuk, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara. Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu

hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Sehari ialah tempo yang lamanya 1 x 24 jam.

Maksimum umur 15 tahun itu dapat dilampaui sampai selama-lamanya 20 tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal 15 tahun penjara itu dilampaui, sebab hukuman ditambah karena adanya gabungan perkara atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana penjara dijalani terpidana dalam sebuah penjara. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan bahwa orang yang dipidana penjara dibagi atas beberapa golongan (kelas) yaitu :

- a. Kelas Pertama* : Yang dipidana penjara seumur hidup dan yang dipidana sementara yang membahayakan orang lain. Mereka ini dipisahkan dari terpidana lain atau apabila mungkin ditempatkan dibawah penjagaan yang ketat. Apabila kemudian ternyata mereka sudah berkelakuan baik, terpidana penjara sementara dapat dinaikkan ke kelas 2 (dua).
- b. Kelas Kedua* : Bagi terpidana penjara untuk masa kurang dari 30 tahun.
- c. Kelas Ketiga* : Bagi terpidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas 2 (dua), karena telah berkelakuan baik yang pantas dicontoh. Menurut pasal 55 Gestichtenreglement, terpidana penjara sementara yang telah ditempatkan dalam kelas 3 (tiga), dapat

diusulkan supaya dibebaskan dari pidananya dengan perjanjian (pelepasan bersyarat), apabila ia telah menjalani $\frac{2}{3}$ bagian atau paling sedikit 9 (sembilan) bulan dari pidananya.

d. Kelas Keempat : Bagi terpidana penjara sementara paling tinggi 3 (bulan), sedapat mungkin mereka tidak dicampur dengan terpidana penjara sementara kelas-kelas lain. (E.Utrecht, 1965:276).

2.1.4 Sistem Pidana

Sistem pidana yang diberlakukan sebelum kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1959 di Indonesia adalah sistem hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum adat. Dalam sistem hukum adat tersebut tidak dikenal pemisahan hukum pidana dan hukum privat.

Kedatangan pedagang-pedagang Belanda di Indonesia membawa suasana penjajahan untuk kepentingan negara Belanda, dan VOC telah melaksanakan berlakunya peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri di Indonesia.

Pada zaman penjajahan Belanda, bagi penduduk Indonesia dinyatakan berlakunya hukum adat masing-masing. Dalam berbagai hal VOC mencampuri peradilan-peradilan adat dengan berbagai alasan, yaitu :

1. Sistem hukuman pada hukum adat, tidak memadai untuk memaksa rakyat menaati peraturan-peraturan.
2. Hukum adat kadang tidak mungkin menyelesaikan suatu perkara karena persoalan alat-alat bukti.

3. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut hukum adat bukan merupakan tindak pidana yang harus diberi suatu sanksi.

Pada waktu Inggris menduduki Indonesia, Raffles sebagai penguasa sangat menghormati hukum adat di Indonesia. Ia tidak mengadakan perubahan-perubahan terhadap apa yang berlaku, kecuali terhadap sistem hukuman yang dianggap tidak sesuai lagi.

Ketika Belanda berkuasa kembali di Indonesia maka mulai dijalankan politik agraria. Di dalam peraturan perundang-undangan di Hindia Belanda dulu (pasal 75 RR dan pasal 131 IS) ditentukan kodifikasi. Dengan asas tersebut di Indonesia diberlakukan Wet Book Van Strafrecht Voor Europeanen yang telah dikodifikasi (diumumkan dalam stb 1866/55), dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1867. Bagi masyarakat bukan Eropa diberlakukannya Wet Book Van Strafrecht Voor Inlander yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1873 (Stb 1872/65) kodifikasi dengan WVS untuk golongan Eropa, dengan sedikit perbedaan dalam berat ringannya ancaman pidana. Dengan demikian pada waktu itu terjadi dualisme di dalam hukum pidana dan keadaan ini berlangsung hingga tanggal 1 Januari 1918.

Akan tetapi menurut *IDEN BURG (Minister Van Kolonien)*, berpendapat bahwa dualisme harus dihapuskan. Setelah kurang lebih 2 (dua) tahun maka pada tahun 1915 dengan Koningklijk Besluit disahkan Wet Boek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie, yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 dan berlaku untuk seluruh penduduk.

kekosongan hukum, maka semua perundang-undangan yang ada masih berlaku. Kemudian sejak pemulihan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1949, cita-cita kemerdekaan sudah harus lebih cepat dapat diwujudkan. Tetapi pada kenyataannya baru pada tahun 1958 dapat diwujudkan pernyataan yang berlaku secara formal yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dalam bidang hukum pidana (Vide Undang-Undang Nomor 37 tahun 1958), dan pada tahun 1959 dalam Undang-Undang Dasar (Vide Dekrit) untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 29 September 1958, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa peraturan hukum pidana yang dibuat penguasa militer Belanda maupun peraturan lainnya yang tidak dibuat oleh Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sistem hukum pidana yang berlaku sekarang di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 prp tahun 1960 tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa sistem hukum pidana di Indonesia terdapat keadaan yang kurang mendukung pembaharuan tersebut. Disamping itu tak terasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sehari-hari digunakan di pengadilan-pengadilan telah berusia kurang lebih 50

tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan namun jiwanya tetap tidak berubah.

Dalam sistem hukum pidana kita, kedudukan WVS itu penting sekali, hal ini disebabkan karena (Sudarto, 1981:43) :

1. "Didalamnya terdapat penyebutan tindak pidana yang meliputi hampir seluruh kehidupan negara, masyarakat umum dan orang perorangan. Kenyataan ini sesuai dengan sifatnya sebagai kodifikasi hukum pidana secara sistematis, lengkap dan tuntas".
2. "Ketentuan umum yang terdapat dalam Bab I sampai Bab VIII dari buku kesatu berlaku juga untuk tindak pidana yang dirumuskan di peraturan-peraturan diluar WVS, kecuali oleh Undang-Undang ditentukan lain".

Sehubungan dengan kedudukan tersebut maka pembaharuan hukum pidana mau tidak mau harus menyangkut pembaharuan dari WVS. Dalam hal ini perlu juga untuk diperhatikan apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch (Sudarto, 1981:43) :

"Memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana melainkan menggantinya dengan yang lebih baik".

Usaha pembaharuan itu tidak begitu saja timbul, melainkan didorong oleh pembaharuan dalam masyarakat yang terjadi sesudah perang dunia. Lagipula bukanlah hukum pidana itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Maka tidak salah kalau pada batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu.

Di Indonesia usaha pertama yang dilakukan adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum

pidana, dimana Undang-Undang ini hendak menyesuaikan peraturan hukum pidana dengan keadaan pada waktu sebelum pembentukan Undang-Undang hukum pidana yang baru dapat dilakukan.

Didalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perumusan tentang tujuan dari hukum pidana, yang pada pokoknya mengayorni negara, masyarakat dan sebagainya terhadap tindak pidana.

Stelsel pidana dari WVS menurut memori penjelasannya sangat sederhana sifatnya. Ini dipandang menguntungkan sebab kalau jenis pidananya sedikit maka lebih mudah membandingkan satu sama lain dan hal ini memungkinkan untuk mengadakan perbandingan berat ringannya kejahatan.

Pada dasarnya seorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu umumnya berupa pemidanaan. Akan tetapi ini ada kalanya dikenakan hukuman yang sebenarnya bukan merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata. Bahkan dalam hal tertentu tidak dikenakan suatu hukuman, juga dalam hal-hal tertentu hakim dapat memerintahkan supaya pelaku yang belum dewasa dikembalikan kepada orang tuanya atau diberikan nasehat tanpa penjatuhan pidana. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja, dalam hal ini hanya satu tindak pidana saja yang dilakukannya, yaitu salah satu pidana pokok yang diancam secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancam dalam pasal tindak pidana pokok yang bersangkutan.

Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termaksud dalam pasal 10b. Dikatakan dapat berarti penambahan pidana tambahan tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak diperbolehkan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali yang tersebut dalam pasal 39 (3) tentang pendidikan paksa dan pasal 40 tentang mengembalikan anak yang belum dewasa kepada orangtuanya.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal maksimum pidana penjara terbatas dari 15 tahun dan hanya boleh dilewati menjadi 20 tahun, sedangkan maksimum pidana penjara terbatas satu hari (Vide pasal 12).

Sedangkan pada pidana kurungan maksimum satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, pembarengan atau karena ketentuan pasal 52 sampai 52a, sedangkan minimumnya adalah satu hari (Vide pasal 18).

2.2 Pencurian

2.2.1 Pengertian Delik Pencurian

Definisi delik pencurian belum ada yang dikemukakan oleh para ahli hukum di Indonesia pada umumnya, hal ini disebabkan karena sulit memberikan definisi sebab adanya kualifikasi dalam pasal 362 sampai pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari segi Etimologi, pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan-pe dan akhiran-an (Poerwadarminta, 1976:217) yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam

atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui oleh orang lain.

Para sarjana hukum tidak memberikan definisi tentang pencurian akan tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya R. Soesilo (1983;249), mengemukakan pendapatnya, yaitu :

"Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-"

Demikian pula Andi Hamzah (1984;172) menerjemahkan isi pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

"Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,-"

Dari rumusan tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur atau elemen-elemen pencurian sebanyak empat bagian, sebagaimana dikemukakan oleh

Andi Zainal Abidin (1986;254) sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil sebagai delik yang sebenarnya.
2. Pengambilan itu harus menyangkut suatu barang.
3. Barang itu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

Berdasarkan rumusan tersebut diatas dapat penulis kemukakan bahwa delik pencurian adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk mengambil barang orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur atau elemen-elemen dari delik pencurian seperti yang tersebut diatas, yaitu :

ad.1 Perbuatan mengambil sebagai delik yang sebenarnya.

Menurut F.Lamintang (1981;79) menyatakan bahwa :

"Perbuatan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak".

R.Soesilo (1983;250) memberikan pengertian mengambil sebagai berikut :

"Mengambil untuk dikuasainya , maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila memiliki itu barangnya sudah ada dalam kekuasaannya atau tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. (pasal 372)".

Pengambilan atau pencurian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja dan barang itu belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.

Sedangkan menurut H.A.K. Moch.Anwar (1986;17) pengertian perbuatan mengambil adalah sebagai berikut :

"Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya".

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu terwujud bila barang yang telah diambil berada dalam lingkungan kekuasaan pengambil dan sudah terlepas dari kekuasaan pemilik barang.

Perbuatan mengambil tidak terbatas hanya pada tangan saja, tetapi dengan cara seperti mengait, dengan kaki, dengan besi atau menyuruh

binatang piaraan untuk mengambil suatu barang dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil.

Ad.2 Pengambilan itu harus menyangkut suatu barang.

Obyek dari kejahatan pencurian adalah harta benda, dalam hal ini barang yang berwujud, akan tetapi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi maka bukan saja barang yang berwujud yang dapat dicuri akan tetapi barang yang tidak berwujud pun dapat dicuri. Jadi penafsirannya semakin diperluas.

Perubahan penafsiran ini dapat dilihat pada keputusan HR tanggal 25 Mei 1921, Andi Zainal Abidin (1986;151), tentang pencurian aliran listrik di negeri Belanda.

Dengan kepentingan tersebut pengertian barang atau benda yang tidak terbatas pada barang atau benda yang berwujud saja akan tetapi yang tidak berwujud juga, sebab jelas aliran listrik tidak dapat dilihat dengan nyata namun dapat diambil.

Pengertian barang itu sendiri dikemukakan oleh para sarjana sebagai berikut :

Gerson W. Bawegan (1983;147), mengemukakan komentarnya tentang barang sebagai berikut :

"Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi diperluas dengan maksud atau termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas".

Sedangkan S.R. Sianturi (1983;593) berkomentar bahwa :

"Yang dimaksud barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis".

Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima oleh akal bahwa yang akan diambil itu tidak ada nilai ekonomisnya, maka diketahui bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat penulis katakan bahwa barang pada dasarnya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud bernilai ekonomis yang berharga untuk pemiliknya walaupun tidak berharga menurut yang mengambil dan mempunyai kemungkinan untuk dicuri.

Ad.3 Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang itu harus kepunyaan orang lain walaupun hanya sebagian dan dapat pula barang itu kepunyaan si pelaku sendiri.

Maksud seluruhnya atau sebagian barang tersebut kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut ada pemiliknya, jadi barang yang tidak ada pemiliknya dan barang yang sudah dibuang tidak dapat dijadikan obyek pencurian.

Ad.4 Pengambilan itu dilakukan dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.

Unsur maksud memiliki disini adalah melakukan suatu perbuatan terhadap barang itu seolah-olah miliknya. Jadi tidaklah dapat disebut delik pencurian bilamana barang yang diambil seseorang tidak ada pemiliknya.

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak perbuatan pidana atau delik yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum maka tidak terjadi suatu delik. Berdasarkan uraian tersebut maka untuk dapat digolongkan sebagai delik pencurian adalah apabila seseorang mengambil barang atau benda seluruhnya

atau sebagian kepunyaan orang lain yang sebelum mengambilnya sudah ada niat untuk memilikinya dengan melawan hukum.

2.2.2 Jenis-Jenis Delik Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan khususnya delik pencurian tersebut, ada 5 (lima) jenis pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa
2. Pencurian berat
3. Pencurian ringan
4. Pencurian dengan kekerasan
5. Pencurian dalam kalangan keluarga

Untuk lebih jelas penulis akan menguraikan satu persatu jenis-jenis pencurian tersebut sebagai berikut :

1. Pencurian biasa

Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan dasar delik pencurian, juga merupakan tolak ukur apakah suatu peristiwa pencurian termasuk dalam pencurian biasa, ringan, dan lain-lain. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah perbuatan pelaku harus memenuhi rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, ditarik suatu rumusan yang dipergunakan untuk menentukan kategori pencurian biasa, yaitu :

- a. Perbuatan mengambil

- b. Yang diambil adalah suatu barang
- c. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- d. Maksud hendak memiliki secara melawan hukum

2. Pencurian Berat

Suatu perbuatan dapat digolongkan pencurian berat apabila memenuhi unsur-unsur pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Andi Hamzah (o.p.cit;173) menerjemahkan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

- a. Pencurian ternak
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, dan bahaya perang.
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang-orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.
 - d. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 (tiga) disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 (empat) dan 5 (lima) diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

3. Pencurian Ringan

Masalah pencurian ringan diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut :

"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sebanyak Rp.900,-".

Melihat pengertian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan walaupun harga barang tidak lebih dari Rp.250,- tetapi perbuatan yang dilakukan adalah :

- a. Yang dicuri adalah ternak (pasal 363 sub 1)
- b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi malapetaka atau keadaan darurat (pasal 363 sub 2)
- c. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (pasal 363 sub 3)
- d. Pencurian yang disertai dengan kekerasan (pasal 363)

Tidaklah dikategorikan sebagai pencurian ringan

4. Pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Andi Hamzah (1984:173-174) mengemukakan sebagai berikut .

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau dilakukan dengan kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan atau mungkin

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika:
 - a. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

5. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut :

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak



terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

2. Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau saudara baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan banyak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung sendiri, maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Jadi dalam hal ini ada dua ketentuan utama, yaitu :

1. Bagi seorang suami (isteri) yang tidak terpisah meja dan ranjang telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap isterinya (suaminya) tidak dapat diadakan tuntutan pidana.
2. Bagi seorang suami (isteri) yang telah terpisah meja dan ranjang, anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping derajat kedua dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan.

Ketentuan yang pertama tidak dapat dilakukan penuntutan karena pada dasarnya harta suami isteri adalah harta benda bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain yang ditentukan oleh suami isteri tersebut.

Sedangkan ketentuan yang kedua, bila dilakukan penuntutan tetap harus ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan, tanpa pengaduan

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan data yang diperlukan dan rencana penulisan ini, penulis menetapkan lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Ujungpandang dan Markas Polisi Kota Besar (Mapoltabes) Ujungpandang. Pemilihan ini atas dasar pertimbangan bahwa penulis berasal dari Ujungpandang dan juga dapat dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang diolah dan dianalisis dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data yakni :

1. **Data Primer** adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dalam hal ini berupa data yang dihimpun dari informan.
2. **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa buku, artikel, serta bahan literatur lainnya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang akurat maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. **Data Kopustakaan (Library research)**, pengkajian buku ilmiah, terutama pendapat pakar hukum pidana dari berbagai literatur-literatur dan dokumen yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. *Penelitian Lapangan (Field research)*, wawancara dengan para penegak hukum, sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dan penulisan ilmiah ini.

3.4. Analisis Data

- a. Analisis kuantitatif yakni menganalisa data dari segi jumlah, dalam hal ini dapat diketahui dalam bentuk data kuantitatif.
- b. Analisis kualitatif yakni analisis kualitatif bagi data verbal dan bersifat deskriptif. Jadi analisis ini bukan perhitungan (bilangan). Menguraikan isi serta mengkategorikan pemaknaan dari setiap ungkapan, selanjutnya dianalisis secara rasional hingga tiba pada kesimpulan berdasarkan kategori (kualitatif).

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Sanksi Pidana Penjara yang Dijatuhkan terhadap Delik Pencurian antara tahun 1994-1997

Setelah penulis membahas pengertian pidana penjara dan delik pencurian dalam perundang-undangan hukum pidana, berikut ini akan ditinjau data delik pencurian yang diperoleh dari kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang dari tahun 1994 -1997.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Poltabes Ujung Pandang dapat dikemukakan bahwa jumlah delik pencurian yang terjadi di Ujung Pandang antara tahun 1994 -1997 adalah sebanyak 2666 kasus, terdiri dari kasus pencurian biasa 1012 (37,9%) kasus, pencurian berat 377 (14,1%), pencurian dengan kekerasan 1275 (47,8%) kasus, dan pencurian dengan kekerasan keluarga 2 (0,07%) kasus.

Dari jumlah kasus yang ditangani tersebut yang berhasil diselesaikan antara tahun 1994 -1997 adalah 1257 kasus, terdiri dari pencurian biasa 550 (43,7%) kasus, pencurian berat 114 (9,1%) kasus, pencurian dengan kekerasan 593 (47,1%) kasus, pencurian dengan kekerasan keluarga tidak ada.

Untuk lebih jelas akan dilihat dalam bentuk tabel mengenai delik pencurian yang pernah terjadi di kotamadya Ujung Pandang antara tahun 1994-1997 :

Tabel 1. Data delik pencurian yang dilaporkan di Poltabes Ujung Pandang antara Tahun 1994-1997

TAHUN	DELIK PENCURIAN YANG DILAPORKAN				JUMLAH
	BIASA/RINGAN	BERAT	KFKERASAN	K. KELUARGA	
1994	333 = 40,3%	74 = 8,95%	419 = 50,7%	--	826 = 100%
1995	272 = 39,2%	83 = 23%	325 = 46,8%	2 = 0,2%	694 = 100%
1996	258 = 32,8%	95 = 12,5%	403 = 51,2%	--	786 = 100%
1997	149 = 41,3%	125 = 15,9%	128 = 35,5%	--	360 = 100%
Jumlah	1012 = 37,9 %	377 = 14,1 %	1275 = 47,8%	2 = 0,07%	2666 = 100%

Sumber Data : Poltabes Ujung Pandang

Dari tabel 1 menunjukkan jumlah delik yang dilaporkan tahun 1994 826 kasus, tahun 1995 694 kasus, tahun 1996 786 kasus, tahun 1997 360 kasus. Jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan adalah 2666 kasus.

Selanjutnya jumlah delik pencurian yang telah diselesaikan di Poltabes UjungPandang dengan perincian yaitu : pencurian biasa/ringan tahun 1994 167 (48,5%) kasus, pencurian berat 14 (4,1%), pencurian dengan kekerasan 163(47,3%), pencurian dengan kekerasan keluarga tidak ada, jumlah keseluruhannya 344 kasus yang telah diselesaikan. Tahun 1995 pencurian biasa/ringan 148 (42,1%), pencurian berat 24 (6,8%) , pencurian dengan kekerasan 179 (50,9%), pencurian dengan kekerasan keluarga tidak ada, jumlah keseluruhan 351 kasus yang telah diselesaikan. Tahun 1996 pencurian biasa/ringan 151 (41,4%), pencurian berat 41 (11,2%), pencurian dengan kekerasan 172 (47,2%), pencurian dengan kekerasan keluarga tidak ada, jumlah keseluruhan 364 kasus yang telah diselesaikan. Tahun 1997 pencurian biasa/ringan 81 (42,4%), pencurian berat 35 (17,6%), pencurian dengan kekerasan 79 (39,9%), pencurian dengan kekerasan keluarga tidak ada, jumlah keseluruhan 198 kasus yang telah diselesaikan.

Untuk lebih jelas akan dilihat dalam bentuk tabel berikut ini mengenai delik pencurian yang telah terselesaikan di kotamadya Ujung Pandang antara tahun 1994 - 1997 :

Tabel.2 Data Delik Pencurian Yang diselesaikan Di Poltabes Ujung Pandang Antara tahun 1994 - 1997.

TAHUN	DELIK PENCURIAN YANG DI SELESAIKAN				JUMLAH
	BIASA/ RINGAN	BERAT	KEKERASAN	K. KELUARGA	
1994	167 = 48,5%	14 = 4,1%	163 = 47,3%	--	344 = 100%
1995	148 = 42,1%	24 = 6,8%	179 = 50,9%	--	351 = 100%
1996	151 = 41,4%	41 = 1,2%	172 = 47,2%	--	364 = 100%
1997	84 = 42,4%	35 = 7,6%	79 = 39,9%	--	198 = 100%
Jumlah	550=43,7 %	114=9,1 %	593=47,1%	--	1257=100%

Sumber Data : Poltabes Ujung Pandang

Dengan melihat data dari tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah delik pencurian yang telah diselesaikan di Poltabes Ujung Pandang antara tahun 1994 -1997 yakni tahun 1994 sebanyak 550 kasus, tahun 1995 sebanyak 351 kasus, tahun 1996 sebanyak 364 kasus, dan tahun 1997 sebanyak 198 kasus. Jumlah keseluruhan kasus yang diselesaikan dari tahun 1994-1997 adalah 1257 kasus.

Dari jumlah kasus yang dilaporkan berjumlah 2666 kasus dan yang terselesaikan adalah 1257 kasus, maka kasus yang tidak terselesaikan adalah 1409 kasus. Kasus yang tidak dapat diselesaikan menurut Awaluddin, staff reserse Poltabes Ujung Pandang karena :

1. Kasusnya kabur atau tidak jelas pembuktiannya.
2. Karena pelakunya melarikan diri

1. Kasusnya kabur atau tidak jelas pembuktiannya.
2. Karena pelakunya melarikan diri
3. Keterlambatan korban melaporkan sehingga sulit dilakukan penyelidikan.
4. Karena permintaan korban untuk tidak dilanjutkan kasusnya.

Selanjutnya data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan tentang jumlah terpidana yang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut .

Tabel.3 Data Terpidana Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Ujung Pandang Antara tahun 1994 - 1997.

Kejahatan	Tahun	Dewasa		Pemuda		Anak		Jumlah
		P	W	P	W	P	W	
- Pencurian	1994	6	-	1	-	3	-	10
		18	1	3	-	1	-	23
- Perampokan	1995	7	-	-	-	2	-	9
		15	-	4	-	3	-	22
	1996	7	-	2	-	2	-	11
		21	-	6	-	1	-	28
	1997	14	-	-	-	-	-	14
		43	-	-	-	-	-	43
								160

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan (LP) Ujung Pandang

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah terpidana yang melakukan kejahatan pencurian dan perampokan antara tahun 1994-1997 adalah tahun 1994 adalah 34 orang, tahun 1995 adalah 31 orang, tahun 1996 adalah 39 orang dan tahun 1997 adalah 57 orang. Jumlah keseluruhan narapidana yang melakukan kejahatan pencurian antara tahun 1994-1997 adalah 160 narapidana.

Tentang penerapan sanksi pidana penjara tersebut terhadap pelaku kejahatan, merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana yakni memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku kejahatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan rumusan pasal-pasal yang diterapkan.

Dengan adanya penerapan pidana penjara merupakan upaya penanggulangan bersifat preventif sekaligus bersifat represif terhadap pelaku, agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dari kenyataan yang ada menunjukkan penerapan sanksi pidana penjara sudah menunjukkan perannya seperti yang diharapkan dan tidak menimbulkan residivisme pada diri terdakwa, karena dari 8 residivis hanya 1 residivis dari kejahatan pencurian.

4.2 Dasar Hukum dan Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara.

Sanksi pidana merupakan ancaman herangkaian perundang-undangan hukum pidana, dan merupakan suatu yang baku dan tidak mempunyai arti apa-apa jika hanya tertulis dengan jelas tanpa diterapkan terhadap si pelaku kejahatan melalui suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana.

Sebelum hakim sampai kepada keputusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah ada hal-hal yang dapat memberatkan atau hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, karena hal ini akan mempengaruhi putusan hukuman yang akan dijatuhkan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman sanksi pidana untuk pelaku kejahatan pencurian yakni serendah-rendahnya penjara tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00 dan tidak menutup kemungkinan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup apabila di depan persidangan terbukti

bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur pasal 365 (2) ke 4 KUHP.

Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa, apabila tidak tertangkap tangan maupun tanpa adanya pengakuan langsung dari terdakwa itu sendiri. Para praktisi hukum dalam hal ini Jaksa yang bertindak, sebagai penuntut umum, maupun hakim yang ditunjuk menangani, memeriksa, serta memutus perkara tersebut, dapat menyimpulkan dengan cara-cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang diperoleh dengan memperhatikan alat-alat bukti yang saling bersesuaian.

Dari hasil wawancara penulis dengan **Husni Nasucha** (hakim pengadilan negeri Ujung Pandang) pada tanggal 20 juni 1997 menyatakan bahwa :

- "Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara berdasar atas pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa".
- "Beratnya hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Hakim dilihat dari tindak pidana yang dilakukan dan hal-hal yang dapat memberatkan seperti residivis".
- "Ringannya hukuman juga berdasar kasuistis, dan hal lain yang juga meringankan adalah dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya, masih muda dan belum pernah melakukan perbuatan tersebut sebelumnya".

Hal senada juga dituturkan oleh **H.R. Barmuddin** (hakim pengadilan negeri Ujung pandang).

"Bahwa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana penjara berdasar atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tidak menyesali perbuatannya, dan tidak ada usaha dalam membela diri".

Dengan adanya putusan hakim yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan akan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan para pelaku kejahatan akan menyadari perbuatannya, begitupun calon-calon penjahat akan timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Dengan adanya putusan hakim yang bermutu maka masyarakat akan merasa terayomi sebab setiap tindakan kejahatan yang telah menimbulkan korban atau kerugian bagi masyarakat tersebut telah mendapat ganjaran yang setimpal pula.

Demikian pula sebaliknya apabila sipelaku tersebut telah menjalani hukuman dan sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan masyarakat dapat menerima mereka kembali seperti semula, karena jika masyarakat tidak menerima mereka kembali, maka tidak menutup kemungkinan seseorang yang telah melakukan kejahatan dan menyadari kesalahannya akan kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini tidak akan membantu usaha pemasyarakatan bekas narapidana. Oleh karena itu perlu ada penerangan agar masyarakat mau menerima mereka kembali.

4.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian

Berbicara tentang kejahatan adalah hal yang menarik untuk disimak karena akibat yang ditimbulkannya bersifat merugikan masyarakat juga tanggung jawab untuk mencapai masyarakat yang aman dan tertib tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian perlu dipikirkan upaya penanggulangannya.

Dalam hubungannya dengan kejahatan pencurian, usaha penanggulangan yang baik tidak terlepas dari organisasi dan sistem kepolisian yang baik, sistem peradilan yang efektif, perundang-undangan yang berwibawa serta adanya kerja sama antara fungsionaris hukum dan perlengkapan-perengkapan yang sempurna.

Secara umum, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif yakni merupakan suatu upaya penanggulangan sebelum kejahatan itu dilakukan dan juga dapat dilakukan dengan cara represif yakni upaya yang dilakukan sesudah kejahatan tersebut dilakukan .

Di Kotamadya Ujung Pandang khususnya, upaya preventif yang ditempuh dalam hal ini yaitu :

- Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian .Peningkatan kesadaran hukum, seyogyanya dilakukan melalui penerangan hukum yang teratur juga masyarakat lebih mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum yang berlaku. Masyarakat diharapkan partisipasinya agar tidak menciptakan budaya pamer kekayaan, menghindari atau mengurangi kelalaian dari segala kemungkinan terjadinya kejahatan pencurian , sehingga tidak menimbulkan niat atau kesempatan bagi calon pelaku pencurian untuk mewujudkan niat buruknya.
- Melaksanakan kegiatan seperti patroli-patroli secara rutin dan meningkatkan pengawasan di daerah rawan kejahatan pencurian . Salah satu tugas kepolisian Republik Indonesia di dalam Undang-Undang No 13 tahun 1961 bahwa dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dalam hukum negara. Dalam kaitannya dengan tugas polisi sebagai penegak hukum , pengayom masyarakat perlu memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar dilindungi.

Adanya keikut sertaan masyarakat dengan jalan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara bergiliran. Pencegahan kejahatan pencurian oleh aparat keamanan

dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia mustahil akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan secara aktif dari warga masyarakat itu sendiri, sebab tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat bukan saja tanggung jawab aparat keamanan tetapi juga tanggung jawab seluruh warga masyarakat.

Selain kegiatan preventif yang diupayakan penanggulangan secara represif yaitu :

- Mengadakan penyelidikan guna menemukan barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengetahui pelaku kejahatan yakni dengan jalan penyamaran tim yang telah dibentuk dan ditempatkan di daerah rawan kejahatan pencurian .
- Melakukan pengejaran mendadak serta penyergapan terhadap pelaku pencurian yang telah diduga sebelumnya.
- Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti dalam rangka penyidikan perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya diproses di pengadilan guna mendapat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan agar para narapidana setelah menjalani pidananya, pembinaannya, dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dibagi kedalam dua bidang yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada bab ini, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan dari uraian-uraian sebelumnya tentang penerapan pidana penjara dalam menanggulangi delik pencurian di Kotamadya Ujung Pandang.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

Data yang diperoleh dari Poltabes Ujung Pandang bahwa jumlah delik pencurian yang dapat diselesaikan antara tahun 1994 -1997 diwilayah Ujung Pandang , dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 1994 pencurian biasa.: 167 (48,5%) kasus, pencurian berat : 14 (4,1%) kasus, pencurian ringan tidak ada, pencurian dengan kekerasan : 163 (47,3%) kasus, pencurian dengan kekerasan keluarga tidak ada , Jumlah keseluruhan dari kasus tahun 1994 adalah 344 kasus yang dapat diselesaikan.
- Tahun 1995 , pencurian biasa : 148 (42,1%) kasus , pencurian berat :24 (6,8%) kasus, pencurian ringan tidak ada ,pencurian dengan kekerasan :179 (50,9%) kasus , pencurian dengan kekerasan keluarga tidak ada, jumlah keseluruhan tahun 1995 adalah 351 kasus yang dapat diselesaikan.
- Tahun 1996 , pencurian biasa : 151 (41,4 %) kasus, pencurian berat : 41 (11,2%) kasus, pencurian ringan tidak ada , pencurian dengan kekerasan : 172 (47,2%) kasus

- . pencurian dengan kekerasan keluarga tidak ada, jumlah keseluruhan dari kasus tahun 1996 adalah : 364 kasus yang dapat diselesaikan.
- Tahun 1997 pencurian biasa: 84 (42,2%) kasus, pencurian berat :35 (17,6%) kasus , pencurian ringan tidak ada , pencurian dengan kekerasan : 79 (39,9%) kasus , pencurian dengan kekerasan keluarga tidak ada jumlah keseluruhan dari kasus tahun 1997 adalah 198 kasus.

Jumlah keseluruhan kasus yang dapat diselesaikan antara tahun 1994-1997 adalah 1.257 kasus dari jumlah 2.666 kasus yang dilaporkan di Poltabes Ujung Pandang

Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pertimbangan berdasar hal-hal yang bisa memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa.

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dilakukan dengan cara preventif dan represif .

Cara preventif adalah :

- Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian.
- Melaksanakan kegiatan seperti patroli secara rutin dan meningkatkan pengawasan pada daerah rawan kejahatan pencurian.
- Adanya keikutsertaan masyarakat dengan jalan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara bergiliran.

Cara represif adalah :

- Mengadakan penyelidikan,
- Mengadakan pengejaran dan penyergapan
- Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti dalam rangka penyidikan perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan yang selanjutnya diproses di
- Pengadilan guna mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pembinaan bagi narapida di Lembaga Pemasyarakatan kelas I

Ujung Pandang yang terbagi dalam dua bidang yakni :

1. Pembinaan kepribadian
2. Pembinaan kemandirian

5.2 Saran-saran

Dari data hasil penelitian mengenai hasil pencurian yang telah diperoleh oleh penulis di lokasi penelitian, penulis memberikan saran-saran berupa :

- Masyarakat diharapkan tidak terlalu berlebih-lebihan dengan penggunaan barang mewah yang pemakaiannya bukan pada tempatnya sehingga faktor kesempatan tidak bertemu dengan faktor niat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian.
- Diharapkan upaya pencegahan dilakukan dengan mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dibawah koordinasi pihak kepolisian dan sebaiknya upaya pencegahan harus dimulai dengan penanggulangan kenakalan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch., 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus* . Alumni, Bandung.
- Bonger, W.A., 1982, *Pengantar tentang Kriminologi* . Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendy, Rusli., 1986, *Azas-azas Hukum Pidana I dan II*, Lembaga Kriminologi, UNHAS, Ujungpandang.
- Hamzah, Andi., 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1984, *Hukum Panitensir Indonesia* . Armico, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. Et al., 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1985, *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno., 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko., 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan* , Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono., 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia* , Eresco, Bandung.
- Riduan, Syahrani., 1986, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana* , Alumni, Bandung.
- Sianturi, S.R., 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHAEM Petehaem, Jakarta.
- Soedjono, D., 1969, *Doktrin-doktrin Kriminologi* , Remaja Karya, Bandung.
- , 1984, *Pengantar Peneiltian Kriminologi* . Remaja Karya, Bandung

- Soekanto, Soedjono, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Press, Jakarta.
- , 1982, Sosiologi, Suatu Pengantar, CV.Rajawali, Jakarta.
- , 1982, Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana, Prisma.
- Soesilo, R., 1960, Hukum Pidana Dalam Bentuk Tanya Jawab, Politeia, Bogor.
- , 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor.
- , 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor.
- Sri Alam, Andi., 1985, Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan, Diktat.
- Utrecht, E., 1967, Hukum Pidana Indonesia, Universitas Bandung.
- Zaenal Abidin Farid, Andi., 1978/1979, Azas Hukum Pidana, Diktat, Cetakan II, Lepas, Ujungpandang.
- t.p. -----, 1990, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan I.

KETERANGAN PENELITIAN

No. Pol: B/94 /VIII/1998/Sat Serse

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, Nomor:0289/J04.6.3/PL.06/98 tanggal 13 April 1998, tentang izin penelitian/pengambilan data di Poltabes Ujung Pandang.
2. Sehubungan dengan maksud di atas, dengan ini dijelaskan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin U.Pandang :

N a m a : FARDILLAH ABDULLLAH

Nomor Pokok : 95 02 204

Bagian/Jurusan: HUKUM PIDANA

A l a m a t : Jl. Pongtiku No. 185 Ujung Pandang

Benar telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang selama bulan Juni 1998 dengan mengambil data tentang masalah/judul:

**PENERAPAN PIDANA PENJARA DALAM MENANGGULANGI DELIK PENCURIAN
DIXOTAMADYA UJUNG PANDANG.**

3. Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Ujung Pandang, 4 Agustus 1998

A. N. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR U. PANDANG

KEPALA SATUAN RESERSE,



Drs. L. DEWA PUTU ANOM

KAYOR POLISI NRP. 61010809

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
UJUNG PANDANG
JALAN SULTAN ALAUDDIN NO. 191
TELEPON 868547 - 868275

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W15.E1-PK.04.07-574/198

Kepala Lembaga Pemasvarakatan Kelas I Ujung Pandang dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : FARDIJAH ABDULIAH
Nomor Pokok : 93 02 204
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 8 - 10 - 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum
UNHAS Ujung Pandang
A l a m a t : Jalan Pongtiku Nomor 185
Ujung Pandang

Telah selesai mengadakan penelitian di Lembaga Pemasvarakatan Kelas I Ujung Pandang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " PENERAPAN FIDANA PENJARA DALAM MENANGGULANGI DELIK PENCURIAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG " .

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ujung Pandang, 13 Juli 1998

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I UJUNG PANDANG.



Drs. M.S. KOSYU. Bc. IP.
NIP. 040007119.



PENGADILAN NEGERI

JALAN R. A. KARTINI NO. 18

UJUNG PANDANG - 90111

Telp. 323129 Ketua
324481 Perdata
323236 Pidana
324058 Panitera

Nomor : W15.D3.HN.01.02- 1206 Ujung Pandang 4 Agustus 1998
Lampiran : -----
Perihal : PENELITIAN.

SURAT - KETERANGAN.

Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa :

Nama : FARDILLAH ABDULLAH.
No. Pokok : 93 02 204.
Program : Strata Satu.
Jurusan/Bagian : Hukum Pidana.
Alamat : Jl. Pontiku 185 U.Pandang.
Judul Paper/Skrip-: PENERAPAN PIDANA PENJARA DA-
LAM MENANGGULANGI DELIK PEN-
CURIAN DI KOTAMADYA UJUNG -
PANDANG.

Benar telah mengadakan penelitian pada bagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Ujung Pandang mulai tanggal 15 - Juni 1998 sampai dengan tanggal 4 Agustus 1998, Schubungan- dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Unhas Nomor : 0289/- J04.G.3/PL.06/98..

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Panitera Sekertaris
Pengadilan Negeri Ujung Pandang



[Signature]
H. BASO ITUNG, SH.-
NIP. 040 015 626.